



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 29/I / TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
(TKKSD) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025**

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Tana Toraja (TKKSD) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Tana Toraja (TKKSD) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
2. Menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
3. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;
6. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/ atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
7. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Tana Toraja untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
8. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Tana Toraja berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Masing – masing Anggota Tim di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI TANA TORAJA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH (TKKSD)
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- V. Anggota Tetap :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
 6. ALPHA KLIDON SETYAWAN, S.STP (Analis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
 7. NELVIEN RONGKO, S.Kom (Analis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
 8. RAHMADANA B, SE (Analis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
 9. DORCE L. BANDHASO', SE., M.Si (Analis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja)
 10. ANDI MOH. GHALIB S.STP, M.Han (Analis Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
 11. SOEHARTONO A. LEBANG, S.Kom., MM (Analis Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
 12. ULVION PASAK, S.Tr. IP (Analis Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)

13. JULI KABOEL PALIPANGAN, S.IP.MH (Analisis Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja)
14. AGUSTOM TANDUNG, S.Sos (Analisis Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
15. RAHEL SARATU', S.IP (Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja).
16. SUDARMONO LAGAI, SH, M.H (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Tana Toraja)

VI. Anggota Tidak Tetap : Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama.

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG